



PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

XXXXXXXXXX, Lahir di Binjai Serbangan, tanggal 30 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada Drs Azwar,SH,MM & Zulkifli Ar,SH,MHum, Advokat pada KANTOR ADVOKAT AZWAR AR – ZULKIFLI AR & ASSOCIATES, beralamat Jalan Eka Rasmi Komplek Springville Residence No. 46 Medan dan Jalan HOS Cokroaminoto No.195 Kisaran, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Kisaran, tanggal dalam hal ini 11 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat,

Hal 1 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, sebagai Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 01 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.888/Kua.02.06.06/PW.01/11/2021 tanggal 8 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan selama 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, kemudian berpindah rumah ke Jakarta, selanjutnya pemohon dengan termohon berpindah tempat tinggal lagi ke Jalan Veteran Kisaran, terakhir Pemohon dengan Termohon kembali berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.
3. Bahwa selama masa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama (1) XXXXXXXXXX (perempuan), lahir di Sidodadi tanggal 1 Oktober 2009, (2) XXXXXXXXXX (perempuan), lahir di Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2013, (3) XXXXXXXXXX (laki laki) Lahir di Lubuk Pakam tanggal 24 Juli 2019.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2013 kehidupan rumah

Hal 2 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai retak dan tidak rukun lagi disebabkan :

1. Pemohon dan Termohon saling tidak ada kesesuaian faham dan pendapat satu dengan lainnya dalam berumah tangga
2. Termohon tidak memiliki Akhlakul Karimah sebagai seorang muslimah yang harus taat kepada Allah dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga
3. Termohon sebagai menantu tidak menghargai orang tua Pemohon layaknya menantu kepada mertua dan tidak pernah berkomunikasi dengan baik kepada orang tua Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2020, dimana Termohon tidak memiliki akhlak yang baik sehingga tidak ada keharmonisan dalam keluarga.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon tidak tinggal lagi bersama karena telah berpisah dengan keluarga.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha berulang kali memberi nasihat kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak sanggup dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran
  3. Membebaskan biaya perkara persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon / kuasanya dan Termohon / kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan.

Hal 3 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Fadhilah Halim, SH. MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI.**

## **DALAM EKSEPSI.**

## **PERMOHONAN PEMOHON KABUR.**

### **1. Tentang Alamat Pemohon.**

Bahwa apabila kita perhatikan dalil Pemohon yang termuat pada halaman 2 angka 6 dengan tegas Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, yaitu sejak tahun 2020.

Bahwa namun apabila kita perhatikan alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon pada halaman 1 yaitu tentang identitas Pemohon dan Termohon dengan tegas dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Jl. Gergaji Lk. VI Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan membingungkan atau membuktikan bahwa pada sebenarnya Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan a quo menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Hal 4 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tentang TANGGAL DAN  
NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH.**

Bahwa apabila kita perhatikan dalil Pemohon pada halaman 1 angka 1 dengan tegas Pemohon mendalihkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2008.**

Bahwa apabila kita perhatikan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah dengan tegas tertulis : **Nomor : XXXXXXXXX. Tanggal 11 – 08 – 2008.**

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas Nomor dan Tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah sangat berbeda.

Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan Pemohon menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, **karena apabila dikabulkan akan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru dikemudian hari.**

**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dengan tegas Termohon membantah sebahagian besar dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Termohon.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/24/VIII/2008 tanggal 11 – 08 - 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX,  
Perempuan. Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun
2. XXXXXXXXXX,  
Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun.
3. XXXXXXXXXX, Laki-Laki,  
Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun.

Bahwa sejak Agustus 2019 Pemohon berkerja diluar kota sebagai Maneger Pembelian, yang pada saat ini berkerja di PT. KELANTAN SAKTI KAYU AGUNG yang beralamat di Desa Cinta Jaya Kecamatan Padamaran Kabupaten Egan Kemering Hilir Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa alasan - alasan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan serta alasan-alasan lainnya adalah tidak benar, yang mana alasan-alasan tersebut adalah sangat mengada-ada.

Bahwa sejak awal pernikahan sampai pada saat ini sangat jarang terjadinya keributan antara Pemohon dengan Termohon serta dengan keluarga atau orang tua Pemohon.

Bahwa terdahulu pada saat ekonomi Pemohon dan Termohon masih sangat sulitpun Bapak Kandung Pemohon pernah diterima dan dirawat di rumah Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan terjadinya keributan antara kedua orang tua Pemohon, yang mana Bapak Pemohon diusir oleh Ibu Pemohon, dan Termohonlah yang mengurus Bapak Kandung Pemohon tersebut.

Bahwa pada dasarnya ketika Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan gaji yang cukup besar di Sumatera Selatan dan bertempat tinggal di Sumatera Selatan saat itulah Pemohon mulai berubah sikap dengan Termohon.

Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan Pemohon dan Termohon sangat susah dari sisi ekonomi, sehingga kehidupan Pemohon dan

Hal 6 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta anak-anak Termohon tetap dibantu dan ditanggulangi oleh orang tua Termohon, namun setelah saat ini berkehidupan yang cukup memadai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa pernah pada saat Termohon datang kerumah tempat bekerja Pemohon namun setelah dua hari hidup bersama Pemohon mendesak Termohon agar segera pulang ke Kisaran dengan alasan kasihan kepada anak pertama yang ditinggalkan karena masih sekolah.

Bahwa dengan sikap Pemohon tersebut Termohon merasa curiga, dan Termohon berpura-pura pulang namun sebenarnya Termohon kembali ke Komplek tempat tinggal Pemohon, dan pada sore harinya ternyata Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan perempuan selingkuhannya di dalam rumah tempat tinggal Pemohon.

Bahwa beberapa bulan kemudian Pemohon bersama perempuan selingkuhannya datang kerumah orang tua Pemohon di Kisaran untuk merayakan hari ulang tahun mamak / Ibu kandung Pemohon.

Bahwa pada saat perayaan ulang tahun ibu kandung Pemohon tersebut Termohon bersama anak-anak datang kerumah orang tua Pemohon dan memergoki / melihat perempuan selingkuhan Pemohon tersebut juga juga ikut dan perempuan selingkuhan tersebut sedang dalam keadaan hamil.

Bahwa Perempuan Selingkuhan Pemohon tersebut diterima dengan baik oleh Ibu Pemohon, maka Termohon merasa terkejut dan dengan secara seponatan memarahi Pemohon, Perempuan selingkuhan dan Ibu Pemohon.

Bahwa yang sebenarnya Permohonan Talak ini dimajukan Pemohon adalah dikarenakan desakan dan kehamilan perempuan selingkuhannya tersebut yang ingin dinikahi dengan resmi.

Hal 7 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



Bahwa memang benar apabila Termohon dimadu oleh Pemohon dengan perempuan selingkuhannya tersebut dengan tegas Termohon tidak ridho dan tidak ikhlas.

Bahwa pada intinya bukanlah adanya keributan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi karena adanya perempuan lain yang sedang hamil diantara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah wajar dan benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan a quo menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

**DALAM REKONPENSI.**

Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Jawaban / konpensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini.

Bahwa pada dasarnya Permohonan ini dimajukan oleh Pemohon dk. yang dikarenakan Pemohon dk. telah hidup bersama dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon dk. sebagai istri yang syah, namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atau mengabulkan permohonan Pemohon dk maka adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Termohon dk meminta tanggung jawab Pemohon dk atas hak-hak Termohon dk dan anak-anak Pemohon dk.

Bahwa benar Pemohon dk dan Termohon dk telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

1. **XXXXXXXXXX**,  
Perempuan. Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun
2. **XXXXXXXXXX**,  
Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun.

Hal 8 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXX, Laki-Laki,

Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun.

Bahwa sejak dari awal sampai pada saat ini ketiga orang anak tersebut tetap hidup bersama dengan Termohon dk sehingga adalah wajar apabila Hak Asuh ketiga orang anak tersebut diserahkan kepada Termohon dk sebagai ibu kandung.

Bahwa Pemohon dk sejak dari tahun 2019 telah berkerja dengan baik dalam perantauan, yang mana pada saat ini berkerja di PT. KELANTAN SAKTI KAYU AGUNG di Desa Cinta Jaya Kecamatan Padamaran Kabupaten Egan Kemering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai Maneger Jual Beli dan mendapatkan Gaji Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- / bulan dan ditambah lagi dengan pendapatan gaji-gaji ;lainnya, sehingga Pemohon dk mendapatkan penghasilan / gaji sebesar Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 14.000.000,- / bulan.

Bahwa selama ini yaitu sejak Pemohon dk berkerja tersebut Pemohon dk memberi nafkah anak-anak dan kebutuhan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan ditambah Rp. 1.000.000,- / bulan guna untuk membayar kredit sepeda motor yang dipakai oleh anak Pemohon dk untuk sekolah.

Bahwa sejak dari awal menikah Termohon dk. tetap melayani, merawat, mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon dk. sebagaimana layaknya dan kewajiban seorang istri.

Bahwa seandainya Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dk / maka sangatlah pantas dan wajar Termohon dk. meminta / menggugat hak-hak Termohon dk. / sebagai istri, sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Bahwa adalah pantas dan wajar apabila Pemohon dk dihukum untuk membayar biaya nafkah Termohon dk. sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya

Hal 9 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai putusan perkara perdata a quo berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Termohon dk./Penggugat dr. selalu bersikap baik terhadap Pemohon dk/ untuk itu Pemohon dk. berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./ baik berupa uang maupun benda berharga, sebagaimana permintaan Termohon dk./ adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) sebagai pertanda dari Pemohon dk.

3. Bahwa selama masa iddah selayaknya Pemohon dk. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon dk.. sebagai tanggung jawab Pemohon dk.. kepada Termohon dk. yang antara lain :

- Nafkah sebesar Rp. 9.000.000,- selama masa iddah,
- Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- selama masa iddah,
- Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- selama masa iddah.

4. Bahwa Pemohon dk. adalah orang yang berkemampuan dari sisi ekonomi, oleh karena itu adalah wajar apabila seluruh gugatan rekompensi Termohon dk. dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena uraian di atas adalah merupakan hak-hak Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat dr / Pemohon dk.. sebagai seorang ayah maka adalah pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :

**DALAM REKONPENSI.**

**DALAM EKSEPSI.**

Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

Hal 10 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.

**DALAM REKONPENSI.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr. / Termohon dk. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak Asuh Anak / Hadhonah :
  - XXXXXXXXXX,  
Perempuan. Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun
  - XXXXXXXXXX,  
Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun.
  - XXXXXXXXXX, Laki-Laki,  
Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun.diserahkan kepada Termohon dk / Penggugat dr sebagai ibu kandung.
3. Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberi / membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan sampai anak dewasa dan mandiri, dan bertambah 20 % pada setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak-anak.
4. Menghukum Pemohon dk, / Tergugat dr. untuk memberi uang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya kepada Termohon dk. / Penggugat dr. terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap'
5. Menghukum Pemohon dk. / Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk. / Penggugat dr. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Pemohon dk ./ Tergugat dr. untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada :
  - Nafkah sebesar Rp. 9.000.000,-
  - Maskan sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal 11 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



7. Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk membayar kredit / cicilan sepeda motor untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan sampai pembayaran lunas.

8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan cerainya dan keberatan dengan tuntutan balik (rekonvensi) Termohon, karena Pemohon tidak mampu memenuhinya dan Termohon termasuk isteri yang nusyuz.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik pada tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan baliknya, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon tetap dengan tuntutan baliknya, kebearatan dengan alasan berikut :

sepeda motor sampai lunas yang dipakai oleh anak Pemohon dk untuk sekolah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai dan meneguhkan dalil repliknya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----Bukti  
Surat

- Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tanggal 12 Februari 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh .Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat,

Hal 12 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, tanggal 09 Agustus 2008, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

Saksi I : **XXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Buddha, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ikut dengan Termohon.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan gergaji Kelurahan Sidodadi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon tersebut, sampai berpisah ;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi dan saksi pernah dengar setelah Pemohon menelpon lalu Termohon marah-marah saat datang kerumah saksi, dan menjemput anak-anak dengan paksa.
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon waktu itu belum bekerja sehingga ekonomi kurang mencukupi, selain itu Termohon juga tidak mengurus anak dengan baik bahkan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon bila bertengkar.

Hal 13 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal di Palembang, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga merasa tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.

**Saksi II :** XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ke tiga anak tersebut ikut dengan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan gergaji Kelurahan Sidodadi, Kisaran, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Sidodadi sampai berpisah;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke Jakarta mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi.
- Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sejak kembali dari Jakarta Pemohon tidak bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi, selain

Hal 14 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



itu Termohon juga sering keluar tanpa se izin Pemohon, dan Termohon juga tidak mengurus anak dengan baik dan sering meninggalkan anak-anaknya, kemudian Termohon juga tidak menghormati mertuanya (Ibu Pemohon);

- Bahwa, saksi pernah melihat di Facebook Termohon, saat Termohon memaki dan menghina Ibu Pemohon yang juga merupakan mertuanya, bahkan saksi saat itu menasehati agar Termohon tidak bersikap demikian;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.

**Saksi III :** XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ikut dengan Termohon.

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan gergaji Kelurahan Sidodadi, sampai berpisah;

- Bahwa awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan keluarga Pemohon kepada saksi;

Hal 15 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi, selain itu Termohon juga tidak menghormati mertuanya (Ibu Pemohon);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, hingga sekarang dan Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon melakuka siaran langsung di Facebook saat itu Termohon memaki dan menghina Ibu Pemohon yang juga merupakan mertuanya.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Termohon untuk menegukan dalil jawaban dan tuntutan baliknya telah pula mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, lahir 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Desember 2009, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh .Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, lahir 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 18 April 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh .Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, lahir 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tanggal 05 Agustus 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut

Hal 16 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh .Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T3 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

Saksi I : XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga anak ikut dengan Termohon.
- Bahwa, setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan gergaji Kelurahan Sidodadi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah saksi, sampai berpisah;
- Bahwa, awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan dan cerita Termohon kepada saksi.
- Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon ada pulang kerumah orang tuanya dengan seorang wanita;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon ada pulang kerumah orang tuanya dengan seorang wanita.

Hal 17 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, hingga sekarang.
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di Palembang, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja di perkebunan di Palembang, setahu saksi gaji Pemohon ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon masih rutin mengirim uang belanja sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan ditambah uang kredit motor sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa, setelah berpisah ketiga anak diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon sebagai ibu sangat menyayangi dan mengurus ketiga anaknya dengan baik, Termohon juga sehat, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak-anaknya;

Saksi II : XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan staf protokol bupati, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga anak ikut dengan Termohon.
- Bahwa, setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan gergaji Kelurahan

Hal 18 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan dan cerita Termohon kepada saksi.

- Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, selain itu saksi juga mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Pemohon berboncengan dengan wanita lain;;

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain.

- Bahwa, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon ada pulang kerumah orang tuanya dengan seorang wanita.

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, hingga sekarang.

- Bahwa. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di Palembang, sedangkan Termohon tinggal dirumah saksi.

- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja di perkebunan di Palembang, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah gajinya gaji Pemohon, Pemohon masih rutin mengirim uang belanja sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya,

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Hal 19 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah berpisah ketiga anak diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon sebagai ibu sangat menyayangi dan mengurus ketiga anaknya dengan baik, Termohon juga sehat, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonan cerainya dan keberatan dengan tuntutan Termohon, Termohon tetap pula dengan jawaban dan tuntutan baliknya.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim yang bernama Fadhilah Halim, S.H.I., MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 20 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi Permohonan kabur disebabkan tentang alamat Pemohon dan tanggal dan nomor kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tidak menyangkut dengan ketidakwenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu akan dipertimbangan bersama-sama dalam duduk perkara.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon.

Menimbang bahwa Termohon bermohon supaya permohonan Pemohon tidak terima karena alamat Pemohon membingungkan dan saling bertentangan, pada satu sisi Pemohon menyatakan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, sementara alamat yang digunakan Pemohon sama dengan alamat Termohon.

Menimbang, atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon keberatan, karena alamat Pemohon yang tercantum sama dengan alamat Termohon adalah alamat domisili yang tercantum dalam KTP, dan pernyataan tidak tinggal bersama bukan berarti domisilinya berbeda.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tentang alamat ini, majelis berpendapat, sesuai jenis perkaranya yaitu perkara cerai talak dan dalam perkara cerai talak yang bisa menyebabkan kesalahan pencatuman alamat yang dapat menyebabkan permohonannya tidak dapat diterima karena kesalahan alamat para pihak, terutama alamat Termohon yang bertentangan dengan kompetensi relative, sementara eksepsi Termohon dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan kompetensi relative, oleh karena itu eksepsi Termohon dinilai tidak beralasan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 21 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dengan tanggal dan nomor kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, yang mana menikah berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2008, apabila** perhatikan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah dengan tegas tertulis : **Nomor : XXXXXXXXX. Tanggal 11 – 08 – 2008.**

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas Nomor dan Tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah sangat berbeda, karenanya supaya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan yang pada intinya keberatan Termohon tersebut tidak beralasan, karena sebenarnya tidak ada perbedaan nomor dan tanggal buku kutipan akta nikah, jelasnya pernikahan dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2008, sedangkan Akta Nikahnya diterbitkan tanggal 11 – 08 – 2008, sebagaimana dituangkan dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon, Termohon tidak ada menegaskan keberatan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan Termohon tidak keberatan kalau yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah Pemohon dan Termohon, Termohon hanya menyatakan keberatan dengan tanggal Akta Nikah yang tidak sama dalam buku nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdsarak bukti T.2, ditemukan fakta bahwa tanggal menikah adalah pada tanggal 09 Agustus 2008, sedangkan Akta Nikahnya diterbitkan tanggal 11 – 08 – 2008, jadi yang berbeda adalah antara tanggal menikah dan tanggal pengeluaran buku nikahnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis menilai eksepsi Termohon berkaitan dengan Tanggal Akta Nikah dinilai tidak tepat dan beralasan hukum yang cukup untuk menyatakan permohonan cerai Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu eksepsi Termohon patut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan pada pokok perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan permohonan cerainya dengan alasan antara rumah tangga Pemohon dan

Hal 22 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah dan Termohon telah mengakui dalil permohonan cerai Pemohon sepanjang yang didasarkan kepada cecok dan telah berpisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini, walaupun dengan alasan yang berbeda dan Termohon tidak berkehendak untuk bercerai.dari Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi, merupakan orang yang sudah dewasa, telah menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan menjelaskan mengetahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan Tidak harmonis lagi serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah dewasa menegaskan kenal dengan Termohon dan Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, kedua saksi menegaskan mengetahui tentang cecoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan ekonomi dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti Pemohon, beragama Islam dan beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi dan Termohon sering pergi dan kurang mengurus Pemohon dan

Hal 23 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menghormati orang tua Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan dua orang saksi dari keluarga Termohon yang menegaskan merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan antara Pemohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon dan saksi Termohon saling bersesuaian walaupun penyebab cekcoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon ada yang tidak sama antara para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa.

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi. Dan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum.

Hal 24 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama kisaran.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 167 dan 168 R.Bg, jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat pertimbangan.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah pertimbangan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa :

### I . Nafkah Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah sejak bulan Desember sampai putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- b. Nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- c. Maskan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### II. Hak Hadhanah dan biaya hadhanah anak.

Hal 25 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak pemeliharaan atas nama tiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX, Perempuan. Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun, XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun, XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun, diserahkan kepada Termohon dk / Penggugat dr sebagai ibu kandung.

- Menghukum Pemohon dk memberi nafkah anak-anak dan kebutuhan lainnya sebesar Rp 5.000.000,00 / bulan dan bertambah 20 % pada setiap tahunnya.

- Membayar kredit.

- Menghukum Pemohon membayar uang sejumlah Rp 1.000.000,00 / bulan guna untuk membayar kredit sepeda motor sampai lunas yang dipakai oleh anak Pemohon dk untuk sekolah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan, karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhinya, karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan sebanyak itu, Tergugat Rekonvensi hanya bekerja buruh pabrik, sementara Penggugat tetap dengan tuntutan rekonvensinya. Selain itu Tergugat juga merupakan se orang isteri yang nusyuz. Sementara Penggugat tetap denganuntutanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi ke persidangan, ditemukan fakta bahwa antara Tergugat dan Penggugat Rekonvensi telah terjadi cekcok rumah tangga akan tetapi penyebabnya tidak hanya bersumber dari Penggugat Rekonvensi semata tetapi juga ada bersumber dari Tergugat Rekonvensi dan yang meninggalkan tempat kediaman

Hal 26 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Tergugat Rekonvensi karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa disebabkan yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama akibat percekocokan bukan Penggugat Rekonvensi melainkan Tergugat Rekonvensi, sementara sumber cekcok tidak semata-mata akibat perbuatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim menilai hal demikian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri belum dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah.

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Tergugat Rekonvensi, memiliki jasmani yang sehat, memiliki pekerjaan dan penghasilan walaupun tidak ada bukti penghasilan berapa jumlah yang pasti yang diajukan Penggugat dalam persidangan. Para saksi Penggugat Rekonvensi hanya mengemukakan kalau Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi beserta tiga orang anak-anaknya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00, uang maskan Rp 5.000.000,00 dan uang kiswa selama masa iddah Rp 5.000.000,00, sementara Tergugat Rekonvensi

Hal 27 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan sendiri berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan kondisi saat ini dan keadaan Tergugat yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, untuk uang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk maskan sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sementara merasa keberatan dan tidak menyanggupinya.

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang memiliki pekerjaan dan penghasilan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 09 Agustus 2008), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan

Hal 28 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah sejak bulan Desember s/d putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan pembayaran kredit kendaraan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai lunas, tuntutan tersebut tidak diuraikan dengan jelas dalam tuntutan Rekonvensi Penggugat, selain itu menurut keterangan para saksi Penggugat, Tergugat Rekonvensi sampai saat ini untuk kepentingan tersebut tetap memberikannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut majelis menilai tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXX, Perempuan. Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun, XXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun, XXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada menyampaikan keberatannya secara tegas. dalam repliknya.

Menimbang bahwa di persidangan diketahui Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anaknya tersebut dan Penggugat juga belum menikah dengan laki-laki lain, disamping itu kedua anak-anak tersebut usianya belum mencapai usia 12 tahun ( belum mumayyiz ), maka sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf "a", jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, no. 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983, dalam hal terjadi

Hal 29 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, salah satu anak yang tertua yang bernama XXXXXXXXXX, karena telah berusia 12 tahun, dan dipersidangan telah memberikan keterangan akan memilih ikut ibunya dan selama ini senyatanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensinya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas majelis memandang permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh ketiga anak-anaknya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa walaupun ketiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya tetapi hal ini tidak boleh menghalangi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang, perhatian dan bermain bersama anaknya sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anak kandungnya sepanjang tidak sampai mengganggu kondisi kesehatan, perkembangan jasmani rohani dan pendidikan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwanya tidak terganggu dengan perceraian ibu dan ayahnya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalangi - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalangi-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Hal 30 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hadhanah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 / bulan dan bertambah 20 % pada setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena Tergugat tidak memiliki Penghasilan seperti tersebut, sementara Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan tentang biaya hadhanah majelis hakim menetapkan sendiri berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan kebutuhan untuk tiga orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sejak putusan ini dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi

Hal 31 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa :
  - Biaya nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Biaya maskan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - Biaya kiswah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan tiga orang anak yang masing-masing bernama :  
XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 1 Oktober 2009, usia 12 Tahun,  
XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 12 Januari 2013, usia 8 Tahun,  
XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir Tanggal 24 Juli 2019, usia 2 Tahun,  
berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk biaya nafkah hadhanah tiga orang anak di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa, dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahun.
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H. Rusli, SH.,MH sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Marliani M. Siregar, S.H.I, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Erni Pratiwi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Ahmadi Yakin Siregar, SH

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Hakim Anggota,

Nurlaini M, Siregar, SHI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, SHI

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 33 hal Put. No 2380/Pdt.G/2021/PA.Mdn